

**Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan APBDes di Desa Rama Indra**

**Dea Angelina, Ardiansyah Japlani<sup>2</sup>, Karnila Ali<sup>3</sup>**

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Muhammadiyah Metro

E-mail: [angelinadea23@gmail.com](mailto:angelinadea23@gmail.com), [ardiansyahjaplani@gmail.com](mailto:ardiansyahjaplani@gmail.com),  
[karnilaali@gmail.com](mailto:karnilaali@gmail.com)

**Abstrak**

Latar belakang penelitian ini adalah pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa Rama Indra periode 2021-2023 yang fluktuatif setiap tahunnya serta kurang adanya keterbukaan mengenai APBDes dan informasi desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan serta efektivitas dan efisiensi dari pengelolaan APBDes di Desa Rama Indra. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dikatakan sudah baik dan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, sedangkan efektivitas dari anggaran pendapatan dan belanja desa tergolong sangat efektif dengan presentase berada pada 90%-100% sedangkan efisiensi dari anggaran pendapatan dan belanja desa juga tergolong efisien karena berada pada presentase 90%-100%. Pada penelitian ini, penulis menyarankan untuk menambahkan transparansi agar lebih terbuka kepada masyarakat.

**Kata Kunci :** Kinerja Keuangan, Pengelolaan APBDes, Efektivitas, Efisiensi.

**Abstract**

*The background to this research is the management of the Rama Indra village income and expenditure budget for the 2021-2023 period which fluctuates every year and there is a lack of openness regarding the APBDes and village information. This research aims to determine the management and effectiveness and efficiency of APBDes management in Rama Indra Village. This research uses a descriptive approach with quantitative research methods. Data collection methods used include interviews, observation and documentation. The results of the research show that the management of the village income and expenditure budget is said to be good and in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning village financial management, while the effectiveness of the village income and expenditure budget is classified as very effective with a percentage of 90% -100% while the efficiency of The village income and expenditure budget is also classified as efficient because it is at a percentage of 90%-100%. In this research, the author suggests adding transparency to be more open to the public.*

**Keywords:** Village APBDes Management, Effectiveness, Efficiency.

**I. Pendahuluan**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 memberi jaminan bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran Negara dan Daerah. Kebijakan ini

memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaan keuangan desa yang harus dilakukan secara profesional, efektif, efisien serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindar dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan, dan korupsi. Pengelolaan keuangan desa, pada dasarnya dilaksanakan untuk mewujudkan desa sebagai pemerintahan terdepan dan terdekat dengan rakyat, yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis hingga mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa keuangan desa dimulai dari seluruh aktivitas yang terdiri dari perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan yang harus dilakukan dengan transparan, partisipatif, akuntabel serta tertib dan disiplin anggaran. Transparansi sendiri merupakan tindakan yang berhubungan dengan etika atau sikap dalam pengambilan keputusan. Wujud transparansi salah satunya dalam bentuk pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan adalah segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan (Febriyanto: 2022). Dengan adanya peraturan keuangan ini, pemerintah desa memiliki dasar yang kuat dalam mengelola keuangannya serta diharapkan dapat menjalankan tugas tersebut dengan baik. Selain itu, diperlukan juga adanya kerja sama, yang baik antara aparatur desa dengan masyarakat dalam tahapan-tahapan pengelolaan keuangan desa (Ali, 2022).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan dalam desa dalam satu tahun pemerintahan desa. Pelaksanaan APBDes dilaksanakan oleh pemerintah desa sendiri di mana pemerintah telah diberikan kewenangan yang penuh kepada desa untuk mengelola keuangannya secara bertanggungjawab yang tidak hanya bersifat horizontal atau pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tetapi juga harus bersifat vertikal antara kepala desa dengan masyarakat desa dan atasan desa.

Kombinasi efektivitas dan efisiensi yang baik dalam pengelolaan APBDes akan memberikan dampak positif bagi pembangunan desa, seperti peningkatan infrastruktur, pelayanan publik yang lebih baik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip efektivitas dan efisiensi anggaran, yakni menekankan pentingnya optimalisasi pelayanan kesejahteraan yang optimal bagi kepentingan masyarakat (Tianto, 2016; dalam Erika *et al*, 2021). Karenanya, dalam proses penyusunan anggaran penting untuk mempertimbangkan sejauh mana tingkat efisiensi alokasi dan efektivitas dalam mencapai tujuan serta sasaran yang jelas.

Desa Rama Indra merupakan desa yang berada pada ruang lingkup pemerintahan Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 759 Hektar dengan mayoritas penduduk adalah agama islam. Jumlah penduduk desa Rama Indra mencapai 3.000 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.520 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.480 jiwa. Mata pencaharian sebagian penduduk desa Rama Indra adalah petani dengan hasil produksi ekonomis yang menonjol adalah padi. Adapun data APBDes di Desa Rama Indra dari tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Rama Indra 2021-2023**

|                         | 2021        |             |
|-------------------------|-------------|-------------|
|                         | Anggaran    | Anggaran    |
| <b>Pendapatan</b>       |             |             |
| a. Dana desa            | 817.640.000 | 817.640.000 |
| b. Bagi hasil pajak dan | 28.191.916  | 28.191.916  |

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| retribusi  |               |               |
| c. Alokasi dana desa                                       | 414.889.596   | 414.889.596   |
| Total pendapatan   | 1.260.271.512 | 1.260.271.512 |
| <b>Belanja desa</b>  |               |               |
| a. Bidang penyelenggaraan desa                             | 668.041.500   | 668.041.500   |
| b. Bidang pelaksanaan dan pembangunan desa                 | 386.132.250   | 386.132.250   |
| c. Bidang pemberdayaan masyarakat                          | 35.727.000    | 35.727.000    |
| d. Bidang pembinaan masyarakat                             | 53.220.000    | 53.220.000    |
| e. Bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa | 117.600.000   | 117.600.000   |
| Total belanja  | 1.260.720.750 | 1.260.720.750 |
| Defisit  | (762,00)      | (762,00)      |

|  | 2022          |               | 2023          |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Anggaran      | Realisasi     | Anggaran      | Realisasi     |
| <b>Pendapatan</b>                          |               |               |               |               |
| a. Pendapatan asli desa                    | 1.000.000     | 1.000.000     | -             | -             |
| b. Dana desa                               | 826.393.000   | 826.393.000   | 981.163.000   | 981.163.000   |
| c. Bagi hasil pajak dan retribusi          | 38.545.428    | 38.545.428    | 40.754.240    | 41.932.584    |
| C. Alokasi dana desa                       | 413.300.000   | 413.300.000   | 514.234.000   | 514.234.000   |
| D. Bantuan keu provinsi                    | -             | -             | 6.000.000     | -             |
| E. Pendapatan lainnya                      | 7.465.000     | 7.592.422     | -             | 162.213       |
| Total pendapatan                           | 1.286.703.428 | 1.286.830.849 | 1.542.151.240 | 1.537.491.797 |
| <b>Belanja desa</b>                        |               |               |               |               |
| d. Bidang penyelenggara an desa            | 649.853.825   | 649.910.626   | 904.930.568   | 899.026.644   |
| e. Bidang pelaksanaan dan pembangunan desa | 238.784.600   | 238.784.600   | 393.111.500   | 393.111.500   |
| f. Bidang                                  | 25.080.000    | 25.080.000    | 23.939.666    | 23.939.634    |

|  |               |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| pemberdayaan masyarakat                                    |               |               |               |               |
| g. Bidang pembinaan masyarakat                             | 41.873.500    | 41.873.500    | 96.640.000    | 96.640.000    |
| h. Bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa | 331.200.000   | 331.200.000   | 93.600.000    | 93.600.000    |
| Total belanja  | 1.286.791.925 | 1.286.848.726 | 1.512.221.734 | 1.506.317.778 |
| Def/sur  | (88.497)      | (17.876)      | 29.929.505    | 31.174.019    |

Sumber: Data APBDes Desa Rama Indra, 2023

Berdasarkan tabel APBDes desa Rama Indra mengalami defisit yakni pada tahun 2021 sebesar Rp 762,00 dan pada tahun 2022 sejumlah Rp 17.876, namun mengalami surplus pada tahun 2023 sebesar Rp 29.929.505. Pada tabel APBDes tahun 2021-2023 juga terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif kecil dibandingkan Total penerimaan daerah. Pendapatan asli desa berupa simpan pinjam hanya masuk ditahun 2022 yang mana tahun 2021 dan tahun 2023 tidak adanya pemasukan pendapatan.

Dalam mencapai tujuan yang pembangunan desa yang optimal, masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam mengembangkan desa dengan aktif terlibat dalam pengawasan tata kelola pemerintahan desa. Namun dalam praktiknya masih banyak warga desa Rama Indra yang tidak tertarik mengenai pengelolaan keuangan desa. Padahal partisipasi merekalah yang merupakan kunci utama untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas, karena masyarakat memiliki pemahaman terbaik tentang kebutuhan mereka sendiri. Dengan adanya partisipasi masyarakatlah, setiap pengembangan desa dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dapat dirasakan nyata oleh masyarakat.

### **Pengelolaan keuangan**

Pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan keuangan desa yang meliputi pendapatan, belanja, pembiayaan yang diatur dalam pengelolaan desa yang dapat dinilai dengan uang dengan periodisasi satu tahun anggaran (Nugroho, 2021:6). Dalam ketentuan Permendagri nomor 113 Tahun 2014 disampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa sehingga dengan hak otonom tersebut diharapkan desa dapat mengelola keuangannya tersebut secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan mengelola pembelanjaan anggaran.

### **Raiso efektivitas**

Rasio efektivitas merupakan suatu ukuran yang menentukan seberapa jauh target yang telah tercapai baik dari segi kuantitas, kualitas dan waktu untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dan menimbulkan dampak serta memberikan hasil yang maksimal bagi organisasi (Cahyono, 2021:20).

**Raiso efisiensi**

Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang menjelaskan pengertian efisiensi adalah hubungan antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dan keluaran yang dihasilkan (Mardiasmo dalam Yuniarti, 2015).

**II. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Sugiyono (2021:16) mengatakan bahwa metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen, penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan serta kaur umum dan perencanaan. Sampel yang digunakan adalah sampel laporan keuangan desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di desa Rama Indra dengan tahun anggaran 2021-2023. Menurut Sugiyono (2021:206) dalam bukunya mengatakan bahwa teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik dekriptif. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio efektivitas dan rasio efisiensi.

**III. Hasil Dan Pembahasan****A. Hasil penelitian****1. Pengelolaan APBDes Desa Rama Indra Kecamatan Seputih Raman****Tabel 2. Perencanaan Program Kerja Desa Rama Indra**

| No | Program  |
|----|--|
| 1. | Penyelenggaraan siltap tunjangan   |
| 2. | Penyediaan operasional pemerintahan desa   |
| 3. | Penyediaan operasional BPK   |
| 4. | Penyediaan insentif/operasional RT/RW/LINMAS   |
| 5. | Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan desa  |
| 6. | Penyelenggaraan posyandu   |
| 7. | Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa, jembatan, gorong-gorong dan drainase |
| 8. | Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan   |
| 9. | Kegiatan penanggulangan bencana  |

Sumber : APBDes tahun 2021-2023 (data diolah)

**2. Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi****Tabel 3. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Rama Indra Kecamatan Seputih Raman**

| Tahun | Pendapatan    | Realisasi pendapatan | Belanja       | Realisasi belanja |
|-------|---------------|----------------------|---------------|-------------------|
| 2021  | 1.260.271.512 | 1.252.557.379        | 1.260.720.750 | 1.252.557.379     |
| 2022  | 1.286.703.428 | 1.286.830.849        | 1.286.791.925 | 1.286.830.849     |
| 2023  | 1.542.151.240 | 1.537.491.797        | 1.512.221.734 | 1.537.491.797     |

Sumber : Data APBDes Rama indra, 2024

**a. Rasio Efektivitas**

Kinerja pemerintahan Desa Rama Indra dikatakan efektif apabila rasio yang dihasilkan atau dicapai lebih dari 80% yaitu 90%-100%. Apabila anggaran yang disediakan hampir sama dengan yang direalisasikan dapat membuktikan bahwa kinerja keuangan pada suatu desa berjalan dengan baik. Rasio efektivitas dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pendapatan}}{\text{Anggaran pendapatan}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah hasil perhitungan Rasio Efektivitas pada tahun 2021-2023:

**Tabel 4. Rasio efektivitas Desa Rama Indra Kecamatan Seputih Raman**

| Tahun | Anggaran      | Realisasi     | Rasio Efektivitas | Kriteria |
|-------|---------------|---------------|-------------------|----------|
| 2021  | 1.260.271.512 | 1.252.557.379 | 99,3%             | Efektif  |
| 2022  | 1.286.703.428 | 1.286.830.849 | 99,9%             | Efektif  |
| 2023  | 1.542.151.240 | 1.537.491.797 | 99,6%             | Efektif  |

Sumber: APBDes Desa Rama Indra (Data Diolah, 2024)

**b. Rasio Efisiensi**

Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dapat dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau dibawah atau sama dengan 100%. Rasio efisiensi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang digunakan/ belanja}}{\text{Realisasi penerimaan}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah hasil perhitungan Rasio Efisiensi pada tahun 2021-2023:

**Tabel 5. Rasio efektivitas Desa Rama Indra Kecamatan Seputih Raman**

| Tahun | Realisasi Belanja | Realisasi Pendapatan | Rasio Efektivitas | Kriteria          |
|-------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 2021  | 1.252.551.750     | 1.252.557.379        | 99,9%             | Efisien           |
| 2022  | 1.286.848.726     | 1.286.830.849        | 100%              | Efisien Berimbang |
| 2023  | 1.506.317.778     | 1.537.491.797        | 97,7%             | Efisien           |

Sumber: APBDes Desa Rama Indra (Data Diolah, 2024)

**B. Pembahasan**

**1. Pengelolaan Pengelolaan APBDes Desa Rama Indra Kecamatan Seputih Raman**

**a) Tahap Perencanaan**

Tahap pertama dalam pengelolaan keuangan Desa Rama Indra adalah tahap perencanaan. Pengelolaan keuangan Desa Rama Indra secara umum sudah berpedoman pada Permendagri No. 20 tahun 2018. Hal ini terlihat dari diadakannya musyawarah bersama BPK dalam merencanakan kegiatan yang akan ditetapkan. Tahap ini melibatkan musyawarah untuk mengumpulkan gagasan atau usulan pembangunan dari setiap dusun, kemudian usulan-usulan tersebut Musrenbangdes yang diadakan oleh pemerintahan Desa Rama Indra, yang dipimpin oleh Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) serta pemerintah desa dengan melibatkan BPK, Kepala Dusun, RT, serta Aparatur Desa. Di Musrenbangdes, semua usulan masyarakat dibahas dan dijadikan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Berdasarkan RPJMDes, pemerintah desa menetapkan Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang

mencakup prioritas pembangunan dan diintegrasikan ke dalam APBDes. Penyusunan rencana kegiatan ini dilakukan menjelang awal tahun anggaran baru atau berakhirnya tahun anggaran berjalan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mariet Karnolina Goo (2021) dengan Judul Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Di Desa Aeramo Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo (2018-2020) yang menunjukkan bahwa tahap perencanaan APBDes langsung dilakukan musyawarah bersama BPD.

**b) Tahap Pelaksanaan**

Pada tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan, pemerintah Desa Rama Indra sudah berpedoman pada Permendagri No. 20 tahun 2018. Pelaksanaan program APBDes yang dilakukan setelah APBDes ditetapkan telah sesuai dengan skala prioritas. Pemerintah Desa Rama Indra telah menjalankan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam RAPBDes. Terlihat pada saat observasi, Desa Rama Indra berhasil mengalokasikan dan menggunakan keuangan desa untuk program-program yang telah direncanakan sesuai kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat. Desa Rama Indra berhasil mewujudkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dasar seperti pembangunan jalan lapen, pembangunan pura bagi umat hindu, pembangunan drainase dan gorong-gorong, serta pembangunan fasilitas pendidikan desa.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ardinaus Laila Dkk (2022) yang berjudul Analisis Pengelolaan keuangan Di Desa Angorudua Balaekha yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan dari dananya bersumber dari keuangan desa dengan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya.

**c) Pelaporan**

Tahapan yang selanjutnya dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Rama Indra Kecamatan seputih Raman adalah tahapan pelaporan yang secara umum sudah berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Melaporkan aktivitas dan program kerja yang telah dilakukan adalah tanggungjawab penting dalam mengelola APBDes. Dalam pelaksanaannya laporan penggunaan dana dilaporkan oleh pemerintah desa Rama Indra kepada pemkab Lampung Tengah melalui pemerintah kecamatan Seputih Raman. Selain itu, pelaporan tidak melebihi batas waktu yang ditentukan yakni laporan semester pertama paling lambat akhir bulan Juli dan laporan semester kedua paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mariet Karnolina Goo (2021) dengan Judul Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Di Desa Aeramo Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo (2018-2020). Pemerintah desa Aeramo sudah menerapkan tahap pelaporan dengan melaporkan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat (PMD), berupa laporan semester pertama pada bulan Juli dan laporan semester akhir tahun pada bulan November atau paling lambat di Januari tahun berikutnya.

**d) Pertanggung Jawaban**

Tahap akhir dari pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa Rama Indra secara rutin menyampaikan laporan pertanggungjawaban baik semester pertama maupun semester kedua

kepada bupati melalui camat. Pemerintah Desa Rama Indra juga sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, bahwa batas penyampaian laporan pertanggungjawaban tidak melebihi batas waktu. Selain itu, pemerintah desa Rama Indra juga sudah menggunakan Sikeudes sehingga penggunaannya dapat diawasi. Selain mempertanggungjawabkan kepada pemerintah, desa Rama Indra juga bertanggung jawab kepada masyarakat melalui baliho yang terpasang didepan kantor desa Rama Indra. Baliho tersebut berisi foto, tidak ditampilkan rincian penggunaan anggaran dalam satu tahun anggaran. Sehingga desa Rama Indra masih terdapat ruang untuk perbaikan dan peningkatan dalam hal transparansi.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hikmatul Fadila (2023) dengan judul Analisis Penerapan Pengelolaan Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 yang menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 telah sesuai tetapi masih ada penerapan yang tidak sesuai yaitu tidak menyampaikan Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes kepada masyarakat desa melalui media informasi.

## **2. Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi**

### **a) Rasio Efektivitas**

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4. dapat diketahui bahwa rasio efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kantor Desa Rama Indra Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021 sebesar 99,3%, tahun 2022 sebesar 99,9%, dan tahun 2023 sebesar 99,6%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintahan Desa Rama Indra adalah “Efektif”.

Rasio efektivitas anggaran pendapatan Desa Rama Indra selama tiga tahun (2021-2023) sangat efektif karena rata-rata efektivitasnya mencapai 132%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Rama Indra Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah mampu merealisasikan Anggaran Pendapatan yang direncanakan. Namun, untuk menjaga hal tersebut, pemerintah desa harus tetap meningkatkan pemanfaatan potensi pendapatan asli desa. Sumber pendapatan asli desa di Desa Rama Indra berasal dari retribusi pajak dan simpan pinjam, namun pendapatan dari simpan pinjam hanya masuk ditahun 2022. Sehingga langkah yang dapat diambil untuk terus meningkatkan pendapatan asli desa adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak dan retribusi untuk keperluan administrasi yang tertib.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lusya Nona Ichang (2023) yang berjudul Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kloangpopot Kecamatan Doreng Kabupaten Sikka dengan hasil yang menunjukkan bahwa rasio efisiensi kurang efisien dan rasio efektivitas dikategorikan efektif. Penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan bahwa kinerja keuangan APBDes Desa Rama Indra Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah pada rasio efektivitas tergolong efektif.

### **b) Rasio Efisiensi**

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 5. dapat diketahui bahwa efisiensi keuangan desa Rama Indra pada tahun 2021 tergolong efisien, tahun 2022 tergolong efisien berimbang dan tahun 2023 tergolong efisien. Pada tahun 2022 mencapai 100% yang mana penggunaan dana yang melibihi anggaran. Hal ini berarti seluruh pembelanjaan pada setiap bidang penggunaan anggaran terpakai secara keseluruhan sehingga total belanja sama dengan total pendapatan.

Presentase efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rama Indra mengalami naik turun selama tiga tahun terakhir, pada tahun 2021 sebesar 99,9%, tahun 2022 sebesar 100% dan tahun 2023 sebesar 97,7%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintahan Desa Rama Indra adalah “Efisien”.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfrevaldo Bae Bae dan Yofandi Djibran Himran (2019) yang berjudul Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Koyobunga dengan hasil yang menunjukkan bahwa rasio efisiensi dikatakan cukup efisien dengan presentase 83% dan rasio efektivitas dikategorikan efektif dengan presentase rata-rata efektivitas 93%. Penelitian ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan bahwa kinerja keuangan APBDes Desa Rama Indra Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah pada rasio efisiensi tergolong efisien berada 90% (tahun 2021 dan 2023) sedangkan 2022 dinyatakan kurang efisien karena berada pada kriteria 100%.

#### **IV. Kesimpulan Dan Saran**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dalam hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hasil dari perhitungan rasio efektivitas dan efisiensi serta pengelolaan APBDes di Desa Rama Indra Kecamatan Seputih Raman dari tahun 2021-2023 memiliki temuan sebagai berikut:

- a. Dalam pengelolaan APBDes di Desa Rama Indra sudah sesuai dengan format yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban secara teknis telah baik. Hanya saja belum melibatkan masyarakat secara langsung karena kurang aktifnya partisipasi masyarakat dan juga belum transparan mengenai anggaran-anggaran dana dan informasi desa.
- b. Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas APBDes kantor Desa Rama Indra Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah tergolong sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Rama Indra Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah mampu merealisasikan Anggaran Pendapatan yang direncanakan. Sedangkan hasil rasio efisiensi keuangan desa Rama Indra tergolong efisien. Dinyatakan efisien karena realisasi belanja desa mempunyai nilai sama dengan realisasi pendapatan desa sehingga Desa Rama Indra tergolong baik dalam merealisasikan dana yang telah direncanakan.

##### **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan kepada Pemerintah Desa Rama Indra adalah sebagai berikut:

- a. Perlu pemahaman lebih lanjut tentang pedoman pengelolaan dana desa, termasuk melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam desa seperti masyarakat umum, Karang Taruna dan anggota PKK yang belum terlibat dalam perencanaan.
- b. Penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi yang telah dibangun bersama dalam program alokasi dana desa dan program lainnya, sehingga birokrasi pemerintah dapat dipercaya.
- c. Diperlukan peningkatan sosialisasi program APBDes kepada warga desa agar tetap terjalin rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan desa

**Daftar Pustaka**

- Bae, A. B., & Himran, Y. D. (2019). Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Koyobunga: Effectiveness and Efficiency of Village Revenue and Expenditure Budget in Koyobunga Village. *Jurnal Ilmiah Produktif*, 7(2), 16-21.
- Fadilah, H., Lubis, A. W., & Nurlaila, N. (2023). Analisis Penerapan Pengelolaan Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(2), 28-40.
- Firmansyah, D., Japlani, A., & Suwanto, S. (2022, October). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Banjar Rejo Kecamatan Batanghari. In *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Snppm) Universitas Muhammadiyah Metro* (Vol. 4, No. 1, Pp. 14-23).
- Goo, M. K., & Sunarya, H. (2021). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes), Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Di Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo (2018-2020). *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang*, 8(3), 1-12.
- Ichang, L. N., Rengga, A., & Carcia, S. M. (2023). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kloangpopot Kecamatan Doreng Kabupaten Sikka. *Nian Tana Sikka: Jurnal ilmiah Mahasiswa*, 1(4).
- Jayanti, O. S., & Febriyanto, F. (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi Dan Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Terhadap Pelaporan Keuangan UMKM (Studi Kasus pada UMKM di Kelurahan Summersari). *Jurnal Manajemen DIVERSIFIKASI*, 2(3), 593-602.
- Kementerian Dalam Negeri. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta
- Kementerian Dalam Negeri. 2018. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta
- Laia, A., Telaumbanua, A., & Harefa, A. R. (2022). Analisis Pengelolaan Keuangan Di Desa Angorudua Balaekha. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 1(2), 312-319.
- Lasupu, E. Z., Kalangi, L., & Mawikere, L. M. (2021). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(3).
- Mudrikah, F., & Ali, K. (2020). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada SKPD Kabupaten Lampung Timur). *Fidusia: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 3(2).
- Nuraini, N., Ratmono, R., & Ali, K. (2022, October). Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur. In *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Snppm) Universitas Muhammadiyah Metro* (Vol. 4, No. 1).

## **Jurnal Manajemen Diversifikasi**

Vol. 6. No. 1 (2026)

Pemerintah Pusat. 2014. Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.

Pemerintah Pusat. 2014. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta.

Sugiyono, P. D. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Susanto, H. (2019). Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah kota mataram. *Jurnal Distribusi-Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 7(1).